BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan permerintahan. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti ; (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melakukan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha (2004), pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi

tax service dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Patut disyukuri bahwa perkembangan perpajakan Nasional kita mengarah kepada sistem yang lebih baik melalui kebijakan modernisasi perpajakan di semua lini birokrasi dan sistem teknologi informasi. Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak. Tingkat kepuasan Wajib Pajak ini dapat tercermin dalam ketetapan waktu dalam menyampaikan SPT, berkurangnya denda atau *penalty* atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan Wajib Pajak (WP) akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak dan penerimaan pajak.

Sistem Modernisasi administrasi perpajakan menurut Direktorat Jendral Pajak ditandai dengan pengorganisasian Kantor Pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak, seperti pada Kantor Pajak Paripurna. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan

pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan *e-Registration* untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, *e-SPT* untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless dan *e-Filing* untuk penyampaian SPT melalui sistem online dan *real time*.

Menurut Kementrian Keuangan Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern melalui KPP modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan maka, Direktorat Jendral Pajak mengubah struktur organisasinya, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Setelah adanya reformasi perpajakan Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan

seluruh masalah perpajakannya.

Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama. Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Adanya modernisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak, jelas terlihat perbedaannya dengan adanya perubahan dari struktur organisasi. Beberapa seksi seperti seksi PPh Badan, seksi PPh Orang Pribadi, seksi PPh 21, dan seksi PPN & PTLI, setelah diberlakukannya modernisasi mulai ditiadakan. Selain ditiadakannya beberapa seksi lama yang telah terbentuk juga dibentuk beberapa seksi baru yaitu seksi Pemeriksaan, seksi Ekstensifikasi Perpajakan juga, seksi Pengawasan dan konultasi.

Sebelum terjadinya modernisasi di Kantor Pelayanan Pajak, setiap Wajib Pajak yang mengalami kesulitan atas suatu pajak tertentu dapat bertanya ke masing masing seksi yang berhubungan dengan

kesulitan pajak yang dialami. Misalnya, Wajib Pajak A memiliki kesulitan ataupun pertanyaan mengenai PPh Badan, maka ia dapat bertanya langsung ke seksi PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak.

Akan tetapi seiring dengan terjadinya modernisasi perpajakan dan ditiadakannya beberapa seksi-seksi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Sebagai gantinya, kini Kantor Pelayanan Pajak memiliki fasilitas baru, yaitu *Account Respresentative* (AR), yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib Pajak. AR juga bertugas untuk memberikan semua informasi yang diperlukan dan pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak secara efektif dan professional. Dengan kata lain, segala kesulitan yang dihadapi oleh Wajib Pajak, dapat ditanyakan langsung kepada AR masing- masing. Penggunaan aplikasi E-SPT bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun ternyata pada faktanya masih sedikit sekali wajib pajak yang melakukan kewajibannya dengan menggunakan aplikasi ini.

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini adalah system *self assessment*, dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang (Diana Sari, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak diberikan keleluasaan

untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya, dan tidak sedikit wajib pajak yang menyalahgunakan kesempatan ini untuk menyampaikan jumlah pajak yang tidak tepat, atau melaporkan pajaknya dengan terlambat. Oleh karena itu terdapat berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan patuh.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemauan pembayar pajak. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari luar wajib pajak. Faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, suasana individual wajib pajak yaitu tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar wajib pajak seperti pendidikan, sistem perpajakan, sosialisasi, informasi tentang perpajakan, kinerja aparatur pajak, penegakan hukum.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah, (Gardina dan Haryanto: 2006) dalam Supriyati dan Nur Hidayati. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi

pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Kepatuhan atas pajak *(tax compliance)* adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Untuk itu dibutuhkan tindakan preventif agar wajib pajak dapat melaporakan SPT tepat waktu. Diantaranya adalah dengan adanya Sanksi perpajakan yang diberlakukan apabila wajib pajak tersebut telat membayar atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan adanya penyuluhan perpajakan.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan *self assessment* system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk

dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ; **"PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUNAN TAHUNAN BADAN TAHUN 2018: Studi Kasus pada KPP Pratama Yogyakarta."**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2018?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2018?

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah pada penelitian diperlukan agar penelitian lebih terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas. Batasan penelitian tersebut yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan secara terbatas pada bulan Desember 2019-Januari 2020.
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dengan objek Wajib Pajak Badan yg terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang menyampaikan SPT Tahunan 2018.
3. Penelitian ini dibatasi dengan permasalahan modernisasi system administrasi perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2018 di KPP Pratama Yogyakarta.
2. Mengetahui penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2018 di KPP Pratama Yogyakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat pengamatan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Instansi Terkait

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta pada Tahun 2018.

3. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal- hal yang dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika penulisannya terdiri dari beberapa bab dan sub- sub bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian pajak, unsur dan ciri- ciri pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, azas pemungutang pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, pengertian Surat Pemberitahuan (SPT), fungsi SPT, jenis- jenis SPT, prosedur penyelesaian SPT, batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT, perpanjangan waktu penyampaian SPT, sanksi terlambat/ tidak menyampaikan SPT, penjelasan dan pengukuran faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, hasil penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metodologi penelitian yang berisi penjelasan lokasi penelitian, penjelasan populasi dan sampel penelitian, penjelasan jenis dan sumber data, penjelasan teknik pengumpulan data, variabel yang

digunakan dalam penelitian dan definisi operasionalnya, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan penelitian yang berisi proses pemilihan sampel, hasil penelitian dan pembahasan berupa analisis statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi berganda.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang dilakukan.